



PUTUSAN

Nomor 188/Pid.B/2021/PN Pwk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Juang Hartono, St Bin Ismail
2. Tempat lahir : Purwakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 54/17 Oktober 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kapten Ismail RT. 013/007, Kel. Sindangkasih, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Juang Hartono, St Bin Ismail tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal

Terdakwa Juang Hartono, St Bin Ismail tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal sampai dengan tanggal

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 188/Pid.B/2021/PN Pwk tanggal 10 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2021/PN Pwk tanggal 10 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUANG HARTONO ST BIN ISMAIL** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut" sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP** dalam surat dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUANG HARTONO ST BIN ISMAIL** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian kerjasama investasi pengadaan BBM solar ke PT. Mulia Bakti Famili yang beralamat di Gunung Guha Shanyang Desa Cipatat Padalarang
  2. 1 (satu) berkas Surat perjanjian kerjasama investasi pengadaan BBM Solar ke PLTG PT. Samsung yang berlokasi di Patimban Subang berikut berita Acara serah terima uangnya
  3. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian kerjasama investasi pengadaan BBM Solar ke industri CV. Alfa Jaya Mandiri yang berlokasi di Dusun Mekarjaya Rt.08/02 Desa Pusaka Jaya Kecamatan Pusaka Jaya Kabupaten. Subang
  4. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian kerjasama investasi pengadaan BBM Solar ke PT. INDO Bharat Rayon yang berlokasi di Cilangkap Babakan Cikao Purwakarta
  5. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian kerjasama investasi pengadaan BBM Solar ke PLTU Pameungpeuk yang berlokasi di Garut
  6. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian kerjasama investasi pengadaan solar ke PT.PP (Persero) yang berlokasi di kendaan Barito Utara Muara Taweh Kalimantan Tengah
  7. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian kerjasama investasi pengadaan BBM Solar ke PT. Multi Marmor Alam yang berlokasi di Jalan Raya Padalarang No.405 Padalarang Bandung
  8. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian kerjasama investasi pengadaan BBM solar ke PT. Simitsu yang berlokasi di Sumur Adem Subang berikut berita acara serah terima uangnya
  9. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian kerjasama investasi pengadaan BBM solar ke project pembangunan pelabuhan patimban yang berlokasi di Patimban Subang
  10. 1 (satu) lembar berita acara serah terima penyerahan uang untuk pengadaan tangki penampungan BBM HSD PT. Simitsu Sumur Adem Subang
  11. 1 (satu) lembar berita acara serah terima penyerahan uang untuk pengadaan tangki BBM di Jogjakarta
  12. 1 (satu) lembar berita acara serah terima penyerahan uang untuk pengadaan tangki penampungan BBM HSD
  13. 1 (satu) lembar berita acara serah terima penyerahan uang untuk pengadaan Tote tank/kempu di Jogjakarta
  14. 2 (dua) lembar berita acara serah terima penyerahan uang untuk pengadaan Supply solar dan pengadaan tangki di Bandara Jogjakarta, pengadaan tangki BBM di Jogjakarta, pengadaan tangki BBM di Pt. Simitsu sumur adem Subang
  15. 1 (satu) berkas print out rekening koran Bank BCA No rekening : 5085016021 An. AYIP MOHAMAD ISMI

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) berkas print out rekening koran Bank MAndiri No rek : 1160004945656 An. AYIP MOHAMAD ISMI
17. 1 (satu) lembar cek Bank BCA No rekening : DY 932678 sebesar Rp.117.500.000,- (Seratus Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 April 2019
18. 1 (satu) lembar cek Bank BCA No rekening : DY 932681 sebesar Rp.192.420.000,- (Seratus sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah ) tanggal 23 April 2019
19. 1 (satu) berkas print out rekening koran BCA no rek : 2312499666 an. JUANG HARTONO

#### **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: agar terdakwa di putus dengan seringan-ringannya sehingga dapat kembali memperbaiki dirinya, terdakwa, menyesali perbuatannya, serta selaku kepala keluarga yang memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/penasihat hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa JUANG HARTONO, ST Bin ISMAIL, pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019, Sekira Pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 bertempat di Kafe Kakota Pasar Jumat Purwakarta Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut Yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bermula dari saksi AYIP yang dikenalkan kepada terdakwa JUANG HARTONO oleh saksi YULIASIH, sehingga mereka bertiga akhirnya bertemu di Kafe kakota Purwakarta sekira pukul 10.00 WIB untuk membicarakan investasi. Bahwa terdakwa JUANG HARTONO yang mengaku sebagai kepala cabang PT. BAYU PATRA ENERGI lalu menawarkan kerjasama Investasi pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar dengan keuntungan 60% (Enam puluh persen) untuk saksi AYIP jika mau berinvestasi dan sebesar 40% (Empat puluh persen) untuk terdakwa JUANG HARTONO. Selanjutnya terdakwa JUANG HARTONO menerangkan kepada saksi AYIP dana investasi yang diberikan kepada terdakwa JUANG HARTONO akan digunakan untuk menebus solar ke PT. BAYU PATRA ENERGI pusat yang beralamat di Jalan Alun-alun Jatisari A1 nomor 1 Jatisari Kecamatan Mijen Kota Semarang, dan setelah ditebus BBM tersebut akan dikirim ke proyek-proyek sesuai Purchase Order (PO) dan surat permintaan dari perusahaan yang membutuhkan solar tersebut yakni :

- Pengadaan BBM Solar ke PT. Mulia Bakti Famili yang beralamat di Gunung Guha Shanyang Desa Cipatat Padalarang Bandung
- Pengadaan BBM Solar ke PLTG PT. Samsung yang berlokasi di Patimban Subang.
- Pengadaan BBM Solar ke Industri CV. Alfa Jaya Mandiri yang berada di Dusun Mekarjaya Rt.08/02 Desa Pusaka Jaya Kecamatan Pusaka Jaya Kabupaten Subang.
- Pengadaan BBM Solar ke PT. INDO BHARAT Rayon yang berlokasi di Cilangkap Babakan Cikao Purwakarta
- Pengadaan BBM Solar ke PLTU Pamengpeuk yang berlokasi di Garut
- Pengadaan Solar ke PT.PP (Persero) yang berlokasi di Karendaan Barito Utara Muara Taweh Kalimantan Tengah
- Pengadaan BBM Solar ke PT. Mulia Marmer Alam yang berlokasi di Jalan Raya Padalarang No. 405 Padalarang Bandung
- Pengadaan BBM Solar ke PT. Simistu yang berlokasi di Sumur Adem Subang.
- Pengadaan BBM Solar ke Project Pembangunan Pelabuhan Patimban yang berlokasi di Patimban Subang
- Pengadaan tangki penampungan BBM HSD PT Simistu Sumur Adem Subang
- Pengadaan Tangki BBM di Jogjakarta
- Pengadaan Tangki Penampungan BBM HSD
- Pengadaan Tote Tank/Kempu di Jogjakarta
- Pengadaan Suply Solar dan Pengadaan Tangki di Bandara Jogjakarta

Bahwa setelah saksi AYIP yang mempercayai kata-kata terdakwa JUANG HARTONO yang mengaku sebagai kepala cabang PT. BAYU PATRA ENERGI dan melihat Purchase Order (PO) serta surat permintaan dari perusahaan yang membutuhkan solar tersebut saksi AYIP lalu menyetujuinya dan untuk lebih meyakinkan saksi AYIP, terdakwa JUANG HARTONO kemudian membuat Surat Pernyataan kerjasama Investasi dan menjanjikan akan memulai siplai BBM solar

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus tahun 2018. Bahwa saksi AYIP selanjutnya menginvestasikan uang diproyek yang ditawarkan terdakwa JUANG HARTONO kurang lebih sebesar Rp.1.384.800.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan cara diberikan langsung melalui saksi YULIASIH dan ditransfer dari 2 (dua) rekening atas nama saksi AYIP dari Bank Mandiri dan dari Bank BCA secara bertahap ke Rekening Bank BCA Nomor 2312499666 Atas nama terdakwa JUANG HARTONO , dengan perincian sebagai berikut :

- Dari rekening Bank Mandiri atas nama saksi AYIP ke Rekening Bank BCA Atas nama terdakwa JUANG HARTONO secara bertahap sebesar Rp.706.200.000,- (Tujuh Ratus Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yakni:
  - pada tgl 06 November 2018 saya transfer sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
  - pada tgl 06 November 2018 saya saya transfer sebesar Rp. 21.600.000,-(dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah)
  - pada tgl 22 November 2018 saya transfer sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)
  - pada tgl 22 November 2018 saya transfer sebesar Rp. 38.000.000,-(tiga puluh delapan juta rupiah).
  - pada tgl 22 November 2018 saya transfer sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)
  - pada tgl 22 November 2018 saya transfer sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah)
  - pada tgl 27 Januari 2019 saya transfer sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)
  - pada tgl 05 Maret 2019 saya transfer sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)
  - pada tgl 16 Maret 2019 saya transfer sebesar Rp. 50.000.000,-(lima pulh juta rupiah).
  - pada tgl 16 Maret 2019 saya transfer sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
  - pada tgl 17 Maret 2019 saya transfer sebesar Rp. 31.000.000,(lima puluh juta rupiah).
  - pada tgl 21 Maret 2019 saya transfer sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)
  - pada tgl 21 Maret 2019 saya transfer sebesar Rp. 50.000.000-(lima puluh juta rupiah)
  - pada tgl 25 Maret 2019 saya transfer sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)
  - pada tgl 26 Maret 2019 saya transfer sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)
  - pada tgl 26 Maret 2019 saya transfer sebesar Rp. 15.600.000,-(lima belas juta enam ratus ribu rupiah).
- Dari rekening Bank BCA atas nama saksi AYIP ke Rekening Bank BCA Atas nama terdakwa JUANG HARTONO secara bertahap sebesar Rp.670.600.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yakni :
  - pada tgl 24 Oktober 2018 saya transfer sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)
  - pada tgl 25 Oktober 2018 saya transfer sebesar Rp. 21.600.000,-(dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah)
  - pada tgl 8 November 2018 saya transfer sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah).
  - pada tgl 15 November 2018 saya transfer sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah).
  - pada tgl 11 Desember 2018 saya transfer sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tgl 22 Januari 2019 saya transfer sebesar Rp. 57.000.000,-(lima puluh tujuh juta rupiah)
- pada tgl 24 Januari 2019 saya transfer sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah).
- pada tgl 25 Januari 2019 saya transfer sebesar Rp. 94.000.000,-(sembilan puluh empat juta rupiah).
- pada tgl 06 Maret 2019 saya transfer sebesar Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah).
- pada tgl 11 Maret 2019 saya transfer sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah).
- pada tgl 13 Maret 2019 saya transfer sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah).
- pada tgl 27 Maret 2019 saya transfer sebesar Rp. 57.000.000,-(lima puluh tujuh juta rupiah).

➤ Serta melalui saksi YULIASIH yang menyerahkan secara langsung/ tunai sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) sehingga total uang yang sudah saksi AYIP serahkan kepada terdakwa JUANG HARTONO kurang lebih sebesar Rp.1.384.800.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa setelah saksi AYIP memberikan uangnya untuk berinvestasi pada proyek yang di pimpin oleh terdakwa JUANG HARTONO beberapa lama kemudian terdakwa JUANG HARTONO memberikan keuntungan dari Investasi tersebut kepada saksi AYIP, namun sejak bulan April tahun 2019 terdakwa JUANG HARTONO tidak memberikan keuntungan dari Investasi tersebut dan ketika ditanyakan oleh saksi AYIP terdakwa JUANG HARTONO mengatakan bahwa proyeknya tidak berjalan lancar. Kemudian saksi AYIP lalu mengecek proyek yang dikatakan oleh terdakwa JUANG HARTONO namun ternyata proyek tersebut tidak ada.

Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi AYIP lalu meminta uangnya untuk dikembalikan oleh terdakwa JUANG HARTONO, lalu terdakwa JUANG HARTONO memberikan 2 (dua) buah lembar cek yakni 1 (satu) lembar cek Bank BCA No rekening : DY 932678 sebesar Rp.117.500.000,- (Seratus Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 April 2019 dan 1 (satu) lembar cek Bank BCA No rekening : DY 932681 sebesar Rp.192.420.000,- (Seratus sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah ) tanggal 23 April 2019 an PT BAYU PATRA ENERGI yang ditandatangani oleh terdakwa JUANG HARTONO. Dan setelah saksi AYIP

hendak cairkan ternyata dana di 2 (dua) cek yang diberikan oleh terdakwa JUANG HARTONO tersebut tidak ada sehingga saksi AYIP mengalami kerugian dan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa JUANG HARTONO saksi AYIP mengalami kerugian sebesar Rp.1.384.800.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP;

A T A U

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa ia terdakwa JUANG HARTONO, ST Bin ISMAIL, pada hari dan waktu yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019, Sekira Pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019 bertempat di Kafe Kakota Pasar Jumat Purwakarta Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada kekuasaannya bukan karena kejahatan. jika antara beberapa perbuatan ada perhubungannya, meskipun perbuatan itu masing-masing telah merupakan kejahatan atau pelanggaran, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut* Yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut -

Bahwa bermula dari saksi AYIP berkenalan terdakwa JUANG HARTONO melalui saksi YULIASIH, di Kafe kakota Purwakarta sekira pukul 10.00 WIB untuk membicarakan investasi. Bahwa terdakwa JUANG HARTONO yang mengaku sebagai kepala cabang PT. BAYU PATRA ENERGI lalu menawarkan kerjasama Investasi pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar kepada saksi AYIP dengan keuntungan 60% (Enam puluh persen) untuk saksi AYIP dan sebesar 40% (Empat puluh persen) untuk terdakwa JUANG HARTONO jika saksi AYIP berinvestasi. Selanjutnya terdakwa JUANG HARTONO menerangkan kepada saksi AYIP dana investasi yang diberikan kepada terdakwa JUANG HARTONO akan digunakan untuk menebus solar ke PT. BAYU PATRA ENERGI pusat yang beralamat di Jalan Alun-alun Jatisari A1 nomor 1 Jatisari Kecamatan Mijen Kota Semarang, dan setelah ditebus BBM tersebut akan dikirim ke proyek-proyek sesuai Purchase Order (PO) dan surat permintaan dari perusahaan yang membutuhkan solar tersebut yakni :

- Pengadaan BBM Solar ke PT. Mulia Bakti Famili yang beralamat di Gunung Guha Shanyang Desa Cipatat Padalarang Bandung
- Pengadaan BBM Solar ke PLTG PT. Samsung yang berlokasi di Patimban Subang.
- Pengadaan BBM Solar ke Industri CV. Alfa Jaya Mandiri yang berada di Dusun Mekarjaya Rt.08/02 Desa Pusaka Jaya Kecamatan Pusaka Jaya Kabupaten Subang.
- Pengadaan BBM Solar ke PT. INDO BHARAT Rayon yang berlokasi di Cilangkap Babakan Cikao Purwakarta
- Pengadaan BBM Solar ke PLTU Pamengpeuk yang berlokasi di Garut
- Pengadaan Solar ke PT.PP (Persero) yang berlokasi di Karendaan Barito Utara Muara Taweh Kalimantan Tengah
- Pengadaan BBM Solar ke PT. Mulia Marmer Alam yang berlokasi di Jalan Raya Padalarang No. 405 Padalarang Bandung
- Pengadaan BBM Solar ke PT. Simistu yang berlokasi di Sumur Adem Subang.

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan BBM Solar ke Project Pembangunan Pelabuhan Patimban yang berlokasi di Patimban Subang
- Pengadaan tangki penampungan BBM HSD PT Simistu Sumur Adem Subang
- Pengadaan Tangki BBM di Jogjakarta
- Pengadaan Tangki Penampungan BBM HSD
- Pengadaan Tote Tank/Kempu di Jogjakarta
- Pengadaan Suply Solar dan Pengadaan Tangki di Bandara Jogjakarta

Bahwa saksi AYIP lalu setuju untuk bekerjasama dengan terdakwa JUANG HARTONO yang mengaku sebagai kepala cabang PT. BAYU PATRA ENERGI setelah melihat Purchase Order (PO) serta surat permintaan dari perusahaan yang membutuhkan solar tersebut, terdakwa JUANG HARTONO lalu membuat Surat Pernyataan kerjasama Investasi dan menjanjikan akan memulai siprai BBM solar bulan Agustus tahun 2018. Bahwa saksi AYIP selanjutnya menginvestasikan uang diproyek yang ditawarkan terdakwa JUANG HARTONO kurang lebih sebesar Rp.1.384.800.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan cara diberikan langsung melalui saksi YULIASIH dan ditransfer dari 2 (dua) rekening atas nama saksi AYIP dari Bank Mandiri dan dari Bank BCA secara bertahap ke Rekening Bank BCA Nomor 2312499666 Atas nama terdakwa JUANG HARTONO , dengan perincian sebagai berikut :

- Dari rekening Bank Mandiri atas nama saksi AYIP ke Rekening Bank BCA Atas nama terdakwa JUANG HARTONO secara bertahap sebesar Rp.706.200.000,- (Tujuh Ratus Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yakni:
  - pada tgl 06 November 2018 saya transfer sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
  - pada tgl 06 November 2018 saya saya transfer sebesar Rp. 21.600.000,-(dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah)
  - pada tgl 22 November 2018 saya transfer sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)
  - pada tgl 22 November 2018 saya transfer sebesar Rp. 38.000.000,-(tiga puluh delapan juta rupiah).
  - pada tgl 22 November 2018 saya transfer sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)
  - pada tgl 22 November 2018 saya transfer sebesar Rp. 50.000.000,(lima puluh juta rupiah)
  - pada tgl 27 Januari 2019 saya transfer sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)
  - pada tgl 05 Maret 2019 saya transfer sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)
  - pada tgl 16 Maret 2019 saya transfer sebesar Rp. 50.000.000,-(lima pulh juta rupiah).
  - pada tgl 16 Maret 2019 saya transfer sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
  - pada tgl 17 Maret 2019 saya transfer sebesar Rp. 31.000.000,(lima puluh juta rupiah).
  - pada tgl 21 Maret 2019 saya transfer sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)
  - pada tgl 21 Maret 2019 saya transfer sebesar Rp. 50.000.000-(lima puluh juta rupiah)

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tgl 25 Maret 2019 saya transfer sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)
- pada tgl 26 Maret 2019 saya transfer sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)
- pada tgl 26 Maret 2019 saya transfer sebesar Rp. 15.600.000,-(lima belas juta enam ratus ribu rupiah).
- Dari rekening Bank BCA atas nama saksi AYIP ke Rekening Bank BCA Atas nama terdakwa JUANG HARTONO secara bertahap sebesar Rp.670.600.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yakni :
  - pada tgl 24 Oktober 2018 saya transfer sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)
  - pada tgl 25 Oktober 2018 saya transfer sebesar Rp. 21.600.000,-(dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah)
  - pada tgl 8 November 2018 saya transfer sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah).
  - pada tgl 15 November 2018 saya transfer sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah).
  - pada tgl 11 Desember 2018 saya transfer sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).
  - pada tgl 22 Januari 2019 saya transfer sebesar Rp. 57.000.000,-(lima puluh tujuh juta rupiah)
  - pada tgl 24 Januari 2019 saya transfer sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah).
  - pada tgl 25 Januari 2019 saya transfer sebesar Rp. 94.000.000,-(sembilan puluh empat juta rupiah).
  - pada tgl 06 Maret 2019 saya transfer sebesar Rp. 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah).
  - pada tgl 11 Maret 2019 saya transfer sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah).
  - pada tgl 13 Maret 2019 saya transfer sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah).
  - pada tgl 27 Maret 2019 saya transfer sebesar Rp. 57.000.000,-(lima puluh tujuh juta rupiah).
- Serta melalui saksi YULIASIH yang menyerahkan secara langsung/ tunai sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) sehingga total uang yang sudah saksi AYIP serahkan kepada terdakwa JUANG HARTONO kurang lebih sebesar Rp.1.384.800.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Bahwa terdakwa JUANG HARTONO lalu memberikan keuntungan dari kerjasama Investasi tersebut kepada saksi AYIP setelah saksi AYIP memberikan uangnya untuk berinvestasi pada proyek yang di pimpin oleh terdakwa JUANG HARTONO, namun sejak bulan April tahun 2019 terdakwa JUANG HARTONO tidak memberikan keuntungan dari Investasi tersebut dan ketika ditanyakan oleh saksi AYIP terdakwa JUANG HARTONO mengatakan bahwa proyeknya tidak berjalan lancar. Kemudian saksi AYIP lalu mengecek proyek yang dikatakan oleh terdakwa JUANG HARTONO namun ternyata proyek tersebut tidak ada, kemudian karena saksi AYIP sudah memberikan uangnya kepada terdakwa JUANG HARTONO kurang lebih sebesar

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.384.800.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), lalu saksi AYIP meminta uangnya untuk dikembalikan oleh terdakwa JUANG HARTONO, selanjutnya terdakwa JUANG HARTONO memberikan 2 (dua) buah lembar cek yakni 1 (satu) lembar cek Bank BCA No rekening : DY 932678 sebesar Rp.117.500.000,- (Seratus Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 April 2019 dan 1 (satu) lembar cek Bank BCA No rekening : DY 932681 sebesar Rp.192.420.000,- (Seratus sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah ) tanggal 23 April 2019 an PT BAYU PATRA ENERGI yang ditandatangani oleh terdakwa JUANG HARTONO. Dan setelah saksi AYIP hendak cairkan ternyata dana di 2 (dua) cek yang diberikan oleh terdakwa JUANG HARTONO tersebut tidak ada sehingga saksi AYIP mengalami kerugian dan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa JUANG HARTONO saksi AYIP mengalami kerugian sebesar Rp.1.384.800.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AYIP MUHAMAD ISMI BIN AYIP UMAR** , didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan darah ada hubungan pekerjaan rekan bisnis
  - Bahwa saksi menerangkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan didalam berkas telah sesuai dan benar adanya tidak ada paksaan dan sudah ditandatangani dan disumpah terlebih dahulu
  - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah rekan bisnis saksi
  - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dari saksi YULIASIH
  - Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi YULIASIH yang merupakan kawan sekolah saksi menghubungi saksi dan memberitahu bahwa ada kawan saksi YULIASIH yakni terdakwa yang mengajak bisnis minyak solar dan membutuhkan modal
  - Bahwa saksi menerangkan karena tertarik dan mengetahui bahwa saksi YULIASIH pun telah bekerjasama sebelumnya dan mendapatkan keuntungan maka saksi bersama dengan istrinya saksi LIA berangkat dari Jogja ke Purwakarta
  - BAHWA saksi menerangkan bertemu dengan terdakwa pertama kali sekitar bulan Oktober di tahun 2018 hari dan tanggalnya lupa pagi hari sekitar jam 10.00 WIB di Purwakarta

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya Kafe Kakota Pasar Jumat Purwakarta Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta

- Bahwa saksi menerangkan bertemu dengan terdakwa di kafe kakota bersama dengan istrinya saksi LIA dan saksi YULIASIH
- Bahwa saksi menerangkan dikafe kakota terdakwa mengaku sebagai kepala cabang PT. BAYU PATRA ENERGI lalu menawarkan kerjasama Investasi pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar kepada saksi AYIP dengan keuntungan 60% (Enam puluh persen) untuk saksi AYIP dan sebesar 40% (Empat puluh persen) untuk terdakwa JUANG HARTONO jika saksi AYIP berinvestasi
- Bahwa saksi menerangkan kemudian terdakwa memperlihatkan Purchase Order (PO) dan surat dari perusahaan perusahaan yang meminta pengiriman solar
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengatakan kepada saksi AYIP dana investasi yang diberikan kepada terdakwa JUANG HARTONO akan digunakan untuk menebus solar ke PT. BAYU PATRA ENERGI pusat yang beralamat di Jalan Alun-alun Jatisari A1 nomor 1 Jatisari Kecamatan Mijen Kota Semarang, dan setelah ditebus BBM tersebut akan dikirim ke proyek-proyek sesuai Purchase Order (PO) dan surat dari perusahaan perusahaan yang meminta pengiriman solar
- Bahwa saksi menerangkan proyek yang disebutkan terdakwa salah satunya ada di Garut, Subang, Purwakarta, sampai dengan Tangerang Banten
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menyebutkan kurang lebih 12 (dua belas) perusahaan yang meminta pengiriman solar sesuai surat permintaan dan Purchase Order (PO) yang mana perusahaan tersebut ada di Jawa Barat yakni di Garut Purwakarta sampai dengan ke Jogjakarta
- Bahwa saksi menerangkan salah satu perusahaan yang disebut yang ada di Purwakarta adalah PT. Indo Bharat Rayon (IBR);
- Bahwa saksi menerangkan setelah itu terdakwa mengatakan saksi YULIASIH pun telah ikut berinvestasi sebelumnya dan mendapatkan keuntungan
- Bahwa saksi menerangkan setelah terdakwa mengatakan tentang pembagian keuntungan, melihat Surat permintaan dan Purchase Order serta keuntungan yang didapat saksi Yuliasih akhirnya saksi merasa tertarik dan berminat untuk ikut berinvestasi pada proyek yang ditawarkan terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan kemudian memberikan uang kepada terdakwa baik secara tunai langsung maupun dengan transfer ke rekening BCA milik terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan awalnya memberikan uang secara tunai kepada terdakwa kemudian mendapatkan keuntungan dari setoran awal sebesar 10 persen dari setoran

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kemudian setelah mendapatkan keuntungan dari yang pertama saksi menambah modal setoran dan mentransfer ke rekening ban BCA milik terdakwa di 2312499666 Atas nama terdakwa JUANG HARTONO;
- Bahwa saksi menerangkan total uang yang disetorkan kepada terdakwa ke nomor rekening BCA 2312499666 Atas nama terdakwa JUANG HARTONO dari sakai AYIP sebesar Rp.706.200.000,- (Tujuh Ratus Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan sebesar Rp.670.600.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) sehingga total uang yang sudah diserahkan kepada terdakwa yakni kurang lebih sebesar Rp.1.384.800.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan kemudian setelah beberapa saat terdakwa tidak memberikan keuntungan kepada saksi sehingga akhirnya saksi menghubungi saksi YULIASIH dan ternyata saksi YULIASIH pun tidak mendapatkan keuntungan dari terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan kemudian menghubungi terdakwa kenapa keuntungannya belum diberikan dan terdakwa mengatakan bahwa ada hambatan dalam proyek sehingga saksi percaya namun sampai beberapa kali dihubungi terdakwa mengatakan alasan yang sama sehingga akhirnya saksi, saksi LIA dan saksi YULIASIH mengecek proyek yang disebutkan terdakwa pada saat awal pengenalan di daerah Garut . Subang dan Purwakarta
- Bahwa saksi menerangkan setelah dicek ternyata proyek tersebut tidak ada sama sekali dan akhirnya saksi memutuskan untuk ke rumah terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan bersama dengan saksi LIA dan saksi YULIASIH kerumah terdakwa dan meminta uang untuk dikembalikan dan saksi merasa kaget dengan kondisi rumah terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa JUANG lalu memberikan 2 (dua) buah cek yakni 1 (satu) lembar cek Bank BCA No rekening : DY 932678 sebesar Rp.117.500.000,- (Seratus Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 April 2019 dan 1 (satu) lembar cek Bank BCA No rekening : DY 932681 sebesar Rp.192.420.000,- (Seratus sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah ) tanggal 23 April 2019 an PT BAYU PATRA ENERGI yang ditandatangani oleh terdakwa JUANG HARTONO dan 1 (satu) lembar sertifikat rumah yang diakui milik terdakwa sebagai Jaminan
- Bahwa saksi menerangkan kemudian sertifikat tersebut diberikan kepada saksi YULIASIH karena saksi YULIASIH yang domisili berada di dekat Purwakarta
- Bahwa saksi menerangkan kemudian ada orang mendatangi saksi YULIASIH meminta sertifikat rumah tersebut dikembalikan karena orang tersebut meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dan akan menebusnya
- Bahwa saksi menerangkan ketika hendak cairkan ternyata dana di 2 (dua) cek yang diberikan oleh terdakwa JUANG HARTONO tersebut tidak ada sehingga saksi AYIP

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Pwk



mengalami kerugian dan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

- Bahwa saksi menerangkan uang yang telah disetorkan kepada terdakwa itu bukan milik saksi sendiri melainkan milik sodara dan kawan saksi yang saksi ajak untuk ikut bareng berinvestasi dan sekarang saksi yang mengembalikan uang tersebut karena mereka tidak tau dengan terdakwa.
  - Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa saksi merasa dirugikan baik secara materil dan imateril
- Atas keterangan saksi pada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa tidak berkeberatan atas keterangan tersebut*

2. **Saksi LIA DESILIANA, SKM BINTI MUHAMAD TOHIR** didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan didalam berkas telah sesuai dan benar adanya tidak ada paksaan dan sudah ditandatangani dan disumpah terlebih dahulu
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah rekan bisnis suami saksi yakni saksi AYIP
- Bahwa saksi menerangkan saksi AYIP kenal dengan terdakwa dari saksi YULIASIH
- Bahwa saksi menerangkan ketika pertemuan pertama dengan terdakwa saksi ikut dan mengetahuinya
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi YULIASIH yang merupakan kawan sekolah saksi AYIP menghubungi saksi AYIP dan memberitahu bahwa ada kawan saksi YULIASIH yakni terdakwa yang mengajak bisnis minyak solar dan membutuhkan modal
- Bahwa saksi menerangkan karena tertarik dan mengetahui bahwa saksi YULIASIH pun telah bekerjasama sebelumnya dan mendapatkan keuntungan maka saksi AYIP bersama dengan saksi LIA berangkat dari Jogja ke Purwakarta
- Bahwa saksi menerangkan saksi AYIP dan saksi LIA bertemu dengan terdakwa pertama kali sekitar bulan Oktober di tahun 2018, hari dan tanggalnya lupa pagi hari sekitar jam 10.00 WIB di Purwakarta tepatnya Kafe Kakota Pasar Jumat Purwakarta Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta
- Bahwa saksi menerangkan bertemu dengan terdakwa di kafe kakota bersama dengan saksi AYIP dan saksi YULIASIH
- Bahwa saksi menerangkan dikafe kakota terdakwa mengaku sebagai kepala cabang PT. BAYU PATRA ENERGI lalu menawarkan kerjasama Investasi pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar kepada saksi AYIP dengan keuntungan 60% (Enam puluh persen) untuk saksi AYIP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebesar 40% (Empat puluh persen) untuk terdakwa JUANG HARTONO jika saksi AYIP berinvestasi

- Bahwa saksi menerangkan kemudian terdakwa memperlihatkan Purchase Order (PO) dan surat dari perusahaan perusahaan yang meminta pengiriman solar kepada saksi AYIP
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengatakan kepada saksi AYIP dana investasi yang diberikan kepada terdakwa JUANG HARTONO akan digunakan untuk menebus solar ke PT. BAYU PATRA ENERGI pusat yang beralamat di Jalan Alun-alun Jatisari A1 nomor 1 Jatisari Kecamatan Mijen Kota Semarang, dan setelah ditebus BBM tersebut akan dikirim ke proyek-proyek sesuai Purchase Order (PO) dan surat dari perusahaan perusahaan yang meminta pengiriman solar
- Bahwa saksi menerangkan proyek yang disebutkan terdakwa salah satunya ada di Garut, Subang, Purwakarta, sampai dengan Tangerang Banten
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menyebutkan kurang lebih 12 (dua belas) perusahaan yang meminta pengiriman solar sesuai surat permintaan dan Purchase Order (PO) yang mana perusahaan tersebut ada di Jawa Barat yakni di Garut Purwakarta sampai dengan ke Jogjakarta
- Bahwa saksi menerangkan salah satu perusahaan yang disebut yang ada di Purwakarta adalah PT. Indo Bharat Rayon (IBR)
- Bahwa saksi menerangkan setelah itu terdakwa mengatakan saksi YULIASIH pun telah ikut berinvestasi sebelumnya dan mendapatkan keuntungan
- Bahwa saksi menerangkan setelah terdakwa mengatakan tentang pembagian keuntungan, melihat Surat permintaan dan Purchase Order serta keuntungan yang didapat saksi Yuliasih akhirnya saksi AYIP merasa tertarik dan berminat untuk ikut berinvestasi pada proyek yang ditawarkan terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan kemudian memberikan uang kepada terdakwa baik secara tunai langsung maupun dengan transfer ke rekening BCA milik terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi AYIP memberikan uang secara tunai kepada terdakwa kemudian mendapatkan keuntungan dari setoran awal sebesar 10 persen dari setoran
- Bahwa saksi menerangkan kemudian setelah mendapatkan keuntungan dari yang pertama saksi AYIP menambah modal setoran dan mentransfer ke rekening ban BCA milik terdakwa di 2312499666 Atas nama terdakwa JUANG HARTONO
- Bahwa saksi menerangkan total uang yang disetorkan kepada terdakwa ke nomor rekening BCA 2312499666 Atas nama terdakwa JUANG HARTONO dari saksi AYIP sebesar Rp.706.200.000,- (Tujuh Ratus Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan sebesar Rp.670.600.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) sehingga total uang yang sudah diserahkan kepada terdakwa yakni kurang lebih sebesar

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.384.800.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan kemudian setelah beberapa saat terdakwa tidak memberikan keuntungan kepada saksi AYIP sehingga akhirnya saksi AYIP menghubungi saksi YULIASIH dan ternyata saksi YULIASIH pun tidak mendapatkan keuntungan dari terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan kemudian menghubungi terdakwa kenapa keuntungannya belum diberikan dan terdakwa mengatakan bahwa ada hambatan dalam proyek sehingga saksi percaya namun sampai beberapa kali dihubungi terdakwa mengatakan alasan yang sama sehingga akhirnya saksi, saksi LIA dan saksi YULIASIH mengecek proyek yang disebutkan terdakwa pada saat awal pengenalan di daerah Garut . Subang dan Purwakarta
- Bahwa saksi menerangkan setelah dicek ternyata proyek tersebut tidak ada sama sekali dan akhirnya saksi memutuskan untuk ke rumah terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan bersama dengan saksi LIA dan saksi YULIASIH kerumah terdakwa dan meminta uang untuk dikembalikan dan saksi merasa kaget dengan kondisi rumah terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa JUANG lalu memberikan 2 (dua) buah cek yakni 1 (satu) lembar cek Bank BCA No rekening : DY 932678 sebesar Rp.117.500.000,- (Seratus Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 April 2019 dan 1 (satu) lembar cek Bank BCA No rekening : DY 932681 sebesar Rp.192.420.000,- (Seratus sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah ) tanggal 23 April 2019 an PT BAYU PATRA ENERGI yang ditandatangani oleh terdakwa JUANG HARTONO dan 1 (satu) lembar sertifikat rumah yang diakui milik terdakwa sebagai Jaminan
- Bahwa saksi menerangkan kemudian sertifikat tersebut diberikan kepada saksi YULIASIH oleh saksi AYIP karena saksi YULIASIH yang domisili berada di dekat Purwakarta
- Bahwa saksi menerangkan kemudian ada orang datang ke rumah saksi YULIASIH meminta sertifikat rumah tersebut dikembalikan karena orang tersebut meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dan akan menebusnya
- Bahwa saksi menerangkan ketika hendak cairkan ternyata dana di 2 (dua) cek yang diberikan oleh terdakwa JUANG HARTONO tersebut tidak ada sehingga saksi AYIP mengalami kerugian dan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.
- Bahwa saksi menerangkan uang yang telah disetorkan kepada terdakwa itu bukan milik saksi AYIP sendiri melainkan milik sodara dan kawan saksi AYIP yang saksi AYIP ajak untuk ikut bareng berinvestasi dan sekarang saksi AYIP yang mengembalikan uang tersebut karena mereka tidak tau dengan terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa saksi AYIP merasa dirugikan baik secara materil dan imateril

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi pada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa hanya berkeberatan atas musibah yang terjadi ditahun 2013 akhir dan awal tahun 2014

3. **YULIASIH BINTI ACENG SURYADI** didepan persidangan dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan darah dan ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan didalam berkas telah sesuai dan benar adanya tidak ada paksaan dan sudah ditandatangani dan disumpah terlebih dahulu
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah kawan sekolah saksi dan merupakan rekan bisnis saksi
- Bahwa saksi menerangkan awalnya terdakwa menghubungi saksi dan mengaku sebagai kepala cabang PT. BAYU PATRA ENERGI di Purwakarta serta menawarkan kerjasama dan kemudian saksi menyetujuinya
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengajak kerjasama mengenai subsidi bahan bakar solar untuk proyek-proyek yang berada dibawah terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan karena tertarik maka saksi ikut berinvestasi dan mendapatkan keuntungan sehingga akhirnya saksi menggadaikan rumahnya ke bank untuk menambah investasi tersebut
- Bahwa saksi menerangkan kemudian terdakwa menghubungi saksi dan minta dicarikan untuk mencari investor lain untuk menambah modal
- Bahwa saksi menerangkan kemudian menghubungi saksi AYIP dan menceritakan bahwa terdakwa sedang mencari investor mengajak bisnis minyak solar dan membutuhkan modal dan kemudian ketika saksi AYIP menayakan apakah saksi sudah ikut berinvestasi dan mendapatkan keuntungan saksi AYIP akhirnya mau ke Purwakarta
- Bahwa saksi menerangkan ketika pertemuan pertama dengan terdakwa saksi ikut dan mengetahuinya
- Bahwa saksi menerangkan karena tertarik dan mengetahui bahwa saksi YULIASIH pun telah bekerjasama sebelumnya dan mendapatkan keuntungan maka saksi AYIP bersama dengan saksi LIA berangkat dari Jogja ke Purwakarta
- Bahwa saksi menerangkan saksi AYIP dan saksi LIA bertemu dengan terdakwa pertama kali sekitar bulan Oktober di tahun 2018, hari dan tanggalnya lupa pagi hari sekitar jam 10.00 WIB di Purwakarta tepatnya Kafe Kakota Pasar Jumat Purwakarta Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta
- Bahwa saksi menerangkan bertemu dengan terdakwa di kafe kakota bersama dengan saksi AYIP, saksi LIA dan saksi YULIASIH

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dikafe kakota terdakwa mengaku sebagai kepala cabang PT. BAYU PATRA ENERGI lalu menawarkan kerjasama Investasi pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar kepada saksi AYIP dengan keuntungan 60% (Enam puluh persen) untuk saksi AYIP dan sebesar 40% (Empat puluh persen) untuk terdakwa JUANG HARTONO jika saksi AYIP berinvestasi
- Bahwa saksi menerangkan kemudian terdakwa memperlihatkan Purchase Order (PO) dan surat dari perusahaan perusahaan yang meminta pengiriman solar kepada saksi AYIP
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengatakan kepada saksi AYIP dana investasi yang diberikan kepada terdakwa JUANG HARTONO akan digunakan untuk menebus solar ke PT. BAYU PATRA ENERGI pusat yang beralamat di Jalan Alun-alun Jatisari A1 nomor 1 Jatisari Kecamatan Mijen Kota Semarang, dan setelah ditebus BBM tersebut akan dikirim ke proyek-proyek sesuai Purchase Order (PO) dan surat dari perusahaan perusahaan yang meminta pengiriman solar
- Bahwa saksi menerangkan proyek yang disebutkan terdakwa salah satunya ada di Garut, Subang , Purawakarta , sampai dengan Tanggerang Banten
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menyebutkan kurang lebih 12 (dua belas ) perusahaan yang meminta pengiriman solar sesuai surat permintaan dan Purchase Order (PO) yang mana perusahaan tersebut ada di Jawa Barat yakni di Garut Purwakarta sampai dengan ke Jogjakarta
- Bahwa saksi menerangkan salah satu perusahaan yang disebut yang ada di Purwakarta adalah PT. Indo Bharat Rayon (IBR)
- Bahwa saksi menerangkan setelah itu terdakwa mengatakan saksi YULIASIH pun telah ikut berinvestasi sebelumnya dan mendapatkan keuntungan
- Bahwa saksi menerangkan setelah terdakwa mengatakan tentang pembagian keuntungan , melihat Surat permintaan dan Purchase Order serta keuntungan yang didapat saksi Yuliasih akhirnya saksi AYIP merasa tertarik dan berminat untuk ikut berinvestasi pada proyek yang ditawarkan terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan kemudian memberikan uang kepada terdakwa baik secara tunai langsung maupun dengan transfer ke rekening BCA milik terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi AYIP memberikan uang secara tunai kepada terdakwa kemudian mendapatkan keuntungan dari setoran awal sebesar 10 persen dari setoran
- Bahwa saksi menerangkan kemudian setelah mendapatkan keuntungan dari yang pertama saksi AYIP menambah modal setoran dan mentransfer ke rekening ban BCA milik terdakwa di 2312499666 Atas nama terdakwa JUANG HARTONO
- Bahwa saksi menerangkan total uang yang disetorkan kepada terdakwa ke nomor rekening BCA 2312499666 Atas nama terdakwa JUANG HARTONO dari saksi AYIP

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.706.200.000,- (Tujuh Ratus Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan sebesar Rp.670.600.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) sehingga total uang yang sudah diserahkan kepada terdakwa yakni kurang lebih sebesar Rp.1.384.800.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan kemudian setelah beberapa saat terdakwa tidak memberikan keuntungan kepada saksi AYIP sehingga akhirnya saksi AYIP menghubungi saksi YULIASIH dan ternyata saksi YULIASIH pun tidak mendapatkan keuntungan dari terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan kemudian menghubungi terdakwa kenapa keuntungannya belum diberikan dan terdakwa mengatakan bahwa ada hambatan dalam proyek sehingga saksi percaya namun sampai beberapa kali dihubungi terdakwa mengatakan alasan yang sama sehingga akhirnya saksi, saksi LIA dan saksi YULIASIH mengecek proyek yang disebutkan terdakwa pada saat awal pengenalan di daerah Garut . Subang dan Purwakarta
- Bahwa saksi menerangkan setelah dicek ternyata proyek tersebut tidak ada sama sekali dan akhirnya saksi memutuskan untuk ke rumah terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan bersama dengan saksi LIA dan saksi YULIASIH kerumah terdakwa dan meminta uang untuk dikembalikan dan saksi merasa kaget dengan kondisi rumah terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa JUANG lalu memberikan 2 (dua) buah cek yakni 1 (satu) lembar cek Bank BCA No rekening : DY 932678 sebesar Rp.117.500.000,- (Seratus Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 April 2019 dan 1 (satu) lembar cek Bank BCA No rekening : DY 932681 sebesar Rp.192.420.000,- (Seratus sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah ) tanggal 23 April 2019 an PT BAYU PATRA ENERGI yang ditandatangani oleh terdakwa JUANG HARTONO dan 1 (satu) lembar sertifikat rumah yang diakui milik terdakwa sebagai Jaminan
- Bahwa saksi menerangkan kemudian sertifikat tersebut diberikan kepada saksi YULIASIH oleh saksi AYIP karena saksi YULIASIH yang domisili berada di dekat Purwakarta
- Bahwa saksi menerangkan kemudian ada orang meminta sertifikat rumah tersebut dikembalikan karena orang tersebut meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dan akan menebusnya
- Bahwa saksi menerangkan ketika hendak cairkan ternyata dana di 2 (dua) cek yang diberikan oleh terdakwa JUANG HARTONO tersebut tidak ada sehingga saksi AYIP mengalami kerugian dan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.
- Bahwa saksi menerangkan uang yang telah disetorkan kepada terdakwa itu bukan milik saksi AYIP sendiri melainkan milik sodara dan kawan saksi AYIP yang saksi AYIP ajak

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ikut bareng berinvestasi dan sekarang saksi AYIP yang mengembalikan uang tersebut karena mereka tidak tau dengan terdakwa.

- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa saksi AYIP merasa dirugikan baik secara materil dan imateril karena saksi YULIASIH sering berantem dengan suaminya karena telah menggadaikan sertifikat rumah untuk menambah modal usaha
- Atas keterangan saksi pada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa dan terdakwa hanya berkeberatan atas musibah yang terjadi ditahun 2013 akhir dan awal tahun 2014
- ▶ Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat
  - Bahwa terdakwa menerangkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut telah sesuai dan benar adanya
  - Bahwa terdakwa menerangkan kenal dengan saksi AYIP dan saksi YULIASIH karena merupakan rekan bisnis terdakwa
  - Bahwa terdakwa menerangkan awalnya terdakwa menghubungi saksi YULIASIH dan mengajak kerjasama bisnis solar dengan keuntungan 60% dan 40%
  - Bahwa terdakwa menerangkan saksi YULIASIH kemudian menyetujuinya dan menanamkan modal dan mendapatkan keuntungan
  - Bahwa terdakwa menerangkan mengaku sebagai kepala cabang PT. BAYU PATRA ENERGI di Purwakarta serta menawarkan kerjasama dan kemudian saksi AYIP dan saksi YULIASIH menyetujuinya
  - Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mengajak kerjasama mengenai subsidi bahan bakar solar untuk proyek-proyek yang berada dibawah terdakwa
  - Bahwa terdakwa menerangkan karena tertarik maka saksi AYIP dan saksi YULIASIH ikut berinvestasi dan mendapatkan keuntungan sehingga akhirnya saksi YULIASIH menggadaikan rumahnya ke bank untuk menambah investasi tersebut
  - Bahwa terdakwa menerangkan kemudian terdakwa menghubungi saksi YULIASIH dan minta dicarikan untuk mencari investor lain untuk menambah modal
  - Bahwa terdakwa menerangkan saksi YULIASIH kemudian menghubungi saksi AYIP dan menceritakan bahwa terdakwa sedang mencari investor mengajak bisnis minyak solar dan membutuhkan modal dan kemudian ketika saksi AYIP menanyakan apakah saksi sudah ikut berinvestasi dan mendapatkan keuntungan saksi AYIP akhirnya mau ke Purwakarta
  - Bahwa terdakwa menerangkan ketika pertemuan pertama di Purwakarta yakni saksi AYIP, istrinya saksi LIA dan saksi YULIASIH

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan karena tertarik dan mengetahui bahwa saksi YULIASIH pun telah bekerjasama sebelumnya dan mendapatkan keuntungan maka saksi AYIP bersama dengan saksi LIA berangkat dari Jogja ke Purwakarta
- Bahwa terdakwa menerangkan saksi AYIP dan saksi LIA bertemu dengan terdakwa pertama kali sekitar bulan Oktober di tahun 2018, hari dan tanggalnya lupa pagi hari sekitar jam 10.00 WIB di Purwakarta tepatnya Kafe Kakota Pasar Jumat Purwakarta Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta
- Bahwa terdakwa menerangkan bertemu dengan terdakwa di kafe kakota bersama dengan saksi AYIP, saksi LIA dan saksi YULIASIH
- Bahwa terdakwa menerangkan di kafe kakota terdakwa mengaku sebagai kepala cabang PT. BAYU PATRA ENERGI lalu menawarkan kerjasama Investasi pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar kepada saksi AYIP dengan keuntungan 60% (Enam puluh persen) untuk saksi AYIP dan sebesar 40% (Empat puluh persen) untuk terdakwa JUANG HARTONO jika saksi AYIP berinvestasi
- Bahwa terdakwa menerangkan kemudian terdakwa memperlihatkan Purchase Order (PO) dan surat dari perusahaan perusahaan yang meminta pengiriman solar kepada saksi AYIP
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mengatakan kepada saksi AYIP dana investasi yang diberikan kepada terdakwa JUANG HARTONO akan digunakan untuk menebus solar ke PT. BAYU PATRA ENERGI pusat yang beralamat di Jalan Alun-alun Jatisari A1 nomor 1 Jatisari Kecamatan Mijen Kota Semarang, dan setelah ditebus BBM tersebut akan dikirim ke proyek-proyek sesuai Purchase Order (PO) dan surat dari perusahaan perusahaan yang meminta pengiriman solar
- Bahwa terdakwa menerangkan proyek yang disebutkan terdakwa salah satunya ada di Garut, Subang, Purawakarta , sampai dengan Tangerang Banten
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa menyebutkan kurang lebih 12 (dua belas ) perusahaan yang meminta pengiriman solar sesuai surat permintaan dan Purchase Order (PO) yang mana perusahaan tersebut ada di Jawa Barat yakni di Garut Purwakarta sampai dengan ke Jogjakarta
- Bahwa terdakwa menerangkan salah satu perusahaan yang disebut yang ada di Purwakarta adalah PT. Indo Bharat Rayon (IBR)
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah itu terdakwa mengatakan saksi YULIASIH pun telah ikut berinvestasi sebelumnya dan mendapatkan keuntungan
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah terdakwa mengatakan tentang pembagian keuntungan , melihat Surat permintaan dan Purchase Order serta keuntungan yang didapat saksi Yuliasih akhirnya saksi AYIP merasa tertarik dan berminat untuk ikut berinvestasi pada proyek yang ditawarkan terdakwa
- Bahwa terdakwa menerangkan saksi AYIP kemudian memberikan uang kepada terdakwa baik secara tunai langsung maupun dengan transfer ke rekening BCA milik terdakwa

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya saksi AYIP memberikan uang secara tunai kepada terdakwa kemudian mendapatkan keuntungan dari setoran awal sebesar 10 persen dari setoran
- Bahwa terdakwa menerangkan kemudian setelah mendapatkan keuntungan dari yang pertama saksi AYIP menambah modal setoran dan mentransfer ke rekening bank BCA milik terdakwa di nomor 2312499666 Atas nama terdakwa JUANG HARTONO
- Bahwa terdakwa menerangkan total uang yang disetorkan kepada terdakwa ke nomor rekening BCA 2312499666 Atas nama terdakwa JUANG HARTONO dari saksi AYIP sebesar Rp.706.200.000,- (Tujuh Ratus Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan sebesar Rp.670.600.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) sehingga total uang yang sudah diserahkan kepada terdakwa yakni kurang lebih sebesar Rp.1.384.800.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan kemudian setelah beberapa saat terdakwa tidak memberikan keuntungan kepada saksi AYIP sehingga akhirnya saksi AYIP menghubungi saksi YULIASIH dan ternyata saksi YULIASIH pun tidak mendapatkan keuntungan dari terdakwa
- Bahwa terdakwa menerangkan kemudian dihubungi oleh saksi AYIP kenapa keuntungannya belum diberikan dan terdakwa mengatakan bahwa ada hambatan dalam proyek sehingga saksi AYIP percaya namun sampai beberapa kali dihubungi terdakwa mengatakan alasan yang sama sehingga akhirnya saksi, saksi LIA dan saksi YULIASIH mengecek proyek yang disebutkan terdakwa pada saat awal pengenalan di daerah Garut . Subang dan Purwakarta
- Bahwa terdakwa menerangkan uang yang didapat dari saksi AYIP diputar kembali oleh terdakwa karena ada hambatan pembayaran dari salah satu perusahaan maka tidak bisa cair
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada izin dari saksi AYIP untuk memutar uang modal investasi tersebut Bahwa terdakwa menerangkan didatangi oleh saksi AYIP bersama dengan saksi LIA dan saksi YULIASIH kerumah terdakwa dan meminta uang untuk dikembalikan
- Bahwa terdakwa menerangkan lalu memberikan 2 (dua) buah cek yakni 1 (satu) lembar cek Bank BCA No rekening : DY 932678 sebesar Rp.117.500.000,- (Seratus Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 April 2019 dan 1 (satu) lembar cek Bank BCA No rekening : DY 932681 sebesar Rp.192.420.000,- (Seratus sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah ) tanggal 23 April 2019 an PT BAYU PATRA ENERGI yang ditandatangani oleh terdakwa JUANG HARTONO dan 1 (satu) lembar sertifikat rumah yang diakui milik terdakwa sebagai Jaminan
- Bahwa terdakwa menerangkan mengetahui bahwa didalam cek tersebut tidak ada uangnya karena itu sebagai jaminan saja maka diberikan kepada saksi AYIP dan saksi YULIASIH

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan yang menandatangani cek tersebut adalah terdakwa sebagai kepala cabang PT. BAYU PUTRA ENERGI
- Bahwa terdakwa menerangkan sertifikat rumah tersebut adalah milik orang lain yang menjaminkan kepada terdakwa karena telah meminjam uang
- Bahwa terdakwa menerangkan mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi dan diputar untuk usaha lainnya dan membayar bisnis yang lainnya
- Bahwa terdakwa menerangkan mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian kerjasama investasi pengadaan BBM solar ke PT. Mulia Bakti Famili yang beralamat di Gunung Guha Shangyang Desa Cipatat Padalarang
2. 1 (satu) berkas Surat perjanjian kerjasama investasi pengadaan BBM Solar ke PLTG PT. Samsung yang berlokasi di Patimban Subang berikut berita Acara serah terima uangnya
3. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian kerjasama investasi pengadaan BBM Solar ke industri CV. Alfa Jaya Mandiri yang berlokasi di Dusun Mekarjaya Rt.08/02 Desa Pusaka Jaya Kecamatan Pusaka Jaya Kabupaten. Subang
4. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian kerjasama investasi pengadaan BBM Solar ke PT. INDO Bharat Rayon yang berlokasi di Cilangkap Babakan Cikao Purwakarta
5. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian kerjasama investasi pengadaan BBM Solar ke PLTU Pameungpeuk yang berlokasi di Garut
6. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian kerjasama investasi pengadaan solar ke PT.PP (Persero) yang berlokasi di karendaan Barito Utara Muara Taweh Kalimantan Tengah
7. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian kerjasama investasi pengadaan BBM Solar ke PT. Multi Marmor Alam yang berlokasi di Jalan Raya Padalarang No.405 Padalarang Bandung
8. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian kerjasama investasi pengadaan BBM solar ke PT. Simitsu yang berlokasi di Sumur Adem Subang berikut berita acara serah terima uangnya
9. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian kerjasama investasi pengadaan BBM solar ke project pembangunan pelabuhan patimban yang berlokasi di Patimban Subang
10. 1 (satu) lembar berita acara serah terima penyerahan uang untuk pengadaan tangki penampungan BBM HSD PT. Simitsu Sumur Adem Subang
11. 1 (satu) lembar berita acara serah terima penyerahan uang untuk pengadaan tangki BBM di Jogjakarta
12. 1 (satu) lembar berita acara serah terima penyerahan uang untuk pengadaan tangki penampungan BBM HSD

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar berita acara serah terima penyerahan uang untuk pengadaan Tote tank/kempu di Jogjakarta
14. 2 (dua) lembar berita acara serah terima penyerahan uang untuk pengadaan Supply solar dan pengadaan tangki di Bandara Jogjakarta, pengadaan tangki BBM di Jogjakarta, pengadaan tangki BBM di Pt. Simitsu sumur adem Subang
15. 1 (satu) berkas print out rekening koran Bank BCA No rekening : 5085016021 An. AYIP MOHAMAD ISMI
16. 1 (satu) berkas print out rekening koran Bank MAndiri No rek : 1160004945656 An. AYIP MOHAMAD ISMI
17. 1 (satu) lembar cek Bank BCA No rekening : DY 932678 sebesar Rp.117.500.000,- (Seratus Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 April 2019
18. 1 (satu) lembar cek Bank BCA No rekening : DY 932681 sebesar Rp.192.420.000,- (Seratus sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah ) tanggal 23 April 2019
19. 1 (satu) berkas print out rekening koran BCA no rek : 2312499666 an. JUANG HARTONO

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat
- Bahwa terdakwa menerangkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut telah sesuai dan benar adanya
- Bahwa terdakwa menerangkan kenal dengan saksi AYIP dan saksi YULIASIH karena merupakan rekan bisnis terdakwa
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya terdakwa menghubungi saksi YULIASIH dan mengajak kerjasama bisnis solar dengan keuntungan 60% dan 40%
- Bahwa terdakwa menerangkan saksi YULIASIH kemudian menyetujuinya dan menanamkan modal dan mendapatkan keuntungan
- Bahwa terdakwa menerangkan mengaku sebagai kepala cabang PT. BAYU PATRA ENERGI di Purwakarta serta menawarkan kerjasama dan kemudian saksi AYIP dan saksi YULIASIH menyetujuinya
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mengajak kerjasama mengenai subsidi bahan bakar solar untuk proyek-proyek yang berada dibawah terdakwa
- Bahwa terdakwa menerangkan karena tertarik maka saksi AYIP dan saksi YULIASIH ikut berinvestasi dan mendapatkan keuntungan sehingga akhirnya saksi YULIASIH menggadaikan rumahnya ke bank untuk menambah investasi tersebut
- Bahwa terdakwa menerangkan kemudian terdakwa menghubungi saksi YULIASIH dan minta dicarikan untuk mencari investor lain untuk menambah modal

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan saksi YULIASIH kemudian menghubungi saksi AYIP dan menceritakan bahwa terdakwa sedang mencari investor mengajak bisnis minyak solar dan membutuhkan modal dan kemudian ketika saksi AYIP menanyakan apakah saksi sudah ikut berinvestasi dan mendapatkan keuntungan saksi AYIP akhirnya mau ke Purwakarta;
- Bahwa terdakwa menerangkan ketika pertemuan pertama di Purwakarta yakni saksi AYIP, istrinya saksi LIA dan saksi YULIASIH
- Bahwa terdakwa menerangkan karena tertarik dan mengetahui bahwa saksi YULIASIH pun telah bekerjasama sebelumnya dan mendapatkan keuntungan maka saksi AYIP bersama dengan saksi LIA berangkat dari Jogja ke Purwakarta
- Bahwa terdakwa menerangkan saksi AYIP dan saksi LIA bertemu dengan terdakwa pertama kali sekitar bulan Oktober di tahun 2018, hari dan tanggalnya lupa pagi hari sekitar jam 10.00 WIB di Purwakarta tepatnya Kafe Kakota Pasar Jumat Purwakarta Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta
- Bahwa terdakwa menerangkan bertemu dengan terdakwa di kafe kakota bersama dengan saksi AYIP, saksi LIA dan saksi YULIASIH
- Bahwa terdakwa menerangkan di kafe kakota terdakwa mengaku sebagai kepala cabang PT. BAYU PATRA ENERGI lalu menawarkan kerjasama Investasi pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar kepada saksi AYIP dengan keuntungan 60% (Enam puluh persen) untuk saksi AYIP dan sebesar 40% (Empat puluh persen) untuk terdakwa JUANG HARTONO jika saksi AYIP berinvestasi
- Bahwa terdakwa menerangkan kemudian terdakwa memperlihatkan Purchase Order (PO) dan surat dari perusahaan perusahaan yang meminta pengiriman solar kepada saksi AYIP
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa mengatakan kepada saksi AYIP dana investasi yang diberikan kepada terdakwa JUANG HARTONO akan digunakan untuk menebus solar ke PT. BAYU PATRA ENERGI pusat yang beralamat di Jalan Alun-alun Jatisari A1 nomor 1 Jatisari Kecamatan Mijen Kota Semarang, dan setelah ditebus BBM tersebut akan dikirim ke proyek-proyek sesuai Purchase Order (PO) dan surat dari perusahaan perusahaan yang meminta pengiriman solar
- Bahwa terdakwa menerangkan proyek yang disebutkan terdakwa salah satunya ada di Garut, Subang, Purawakarta , sampai dengan Tangerang Banten
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa menyebutkan kurang lebih 12 (dua belas ) perusahaan yang meminta pengiriman solar sesuai surat permintaan dan Purchase Order (PO) yang mana perusahaan tersebut ada di Jawa Barat yakni di Garut Purwakarta sampai dengan ke Jogjakarta
- Bahwa terdakwa menerangkan salah satu perusahaan yang disebut yang ada di Purwakarta adalah PT. Indo Bharat Rayon (IBR)
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah itu terdakwa mengatakan saksi YULIASIH pun telah ikut berinvestasi sebelumnya dan mendapatkan keuntungan

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan setelah terdakwa mengatakan tentang pembagian keuntungan, melihat Surat permintaan dan Purchase Order serta keuntungan yang didapat saksi Yuliasih akhirnya saksi AYIP merasa tertarik dan berminat untuk ikut berinvestasi pada proyek yang ditawarkan terdakwa
- Bahwa terdakwa menerangkan saksi AYIP kemudian memberikan uang kepada terdakwa baik secara tunai langsung maupun dengan transfer ke rekening BCA milik terdakwa
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya saksi AYIP memberikan uang secara tunai kepada terdakwa kemudian mendapatkan keuntungan dari setoran awal sebesar 10 persen dari setoran
- Bahwa terdakwa menerangkan kemudian setelah mendapatkan keuntungan dari yang pertama saksi AYIP menambah modal setoran dan mentransfer ke rekening bank BCA milik terdakwa di nomor 2312499666 Atas nama terdakwa JUANG HARTONO
- Bahwa terdakwa menerangkan total uang yang disetorkan kepada terdakwa ke nomor rekening BCA 2312499666 Atas nama terdakwa JUANG HARTONO dari saksi AYIP sebesar Rp.706.200.000,- (Tujuh Ratus Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan sebesar Rp.670.600.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) sehingga total uang yang sudah diserahkan kepada terdakwa yakni kurang lebih sebesar Rp.1.384.800.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan kemudian setelah beberapa saat terdakwa tidak memberikan keuntungan kepada saksi AYIP sehingga akhirnya saksi AYIP menghubungi saksi YULIASIH dan ternyata saksi YULIASIH pun tidak mendapatkan keuntungan dari terdakwa
- Bahwa terdakwa menerangkan kemudian dihubungi oleh saksi AYIP kenapa keuntungannya belum diberikan dan terdakwa mengatakan bahwa ada hambatan dalam proyek sehingga saksi AYIP percaya namun sampai beberapa kali dihubungi terdakwa mengatakan alasan yang sama sehingga akhirnya saksi, saksi LIA dan saksi YULIASIH mengecek proyek yang disebutkan terdakwa pada saat awal pengenalan di daerah Garut, Subang dan Purwakarta
- Bahwa terdakwa menerangkan uang yang didapat dari saksi AYIP diputar kembali oleh terdakwa karena ada hambatan pembayaran dari salah satu perusahaan maka tidak bisa cair
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada izin dari saksi AYIP untuk memutar uang modal investasi tersebut
- Bahwa terdakwa menerangkan didatangi oleh saksi AYIP bersama dengan saksi LIA dan saksi YULIASIH kerumah terdakwa dan meminta uang untuk dikembalikan
- Bahwa terdakwa menerangkan lalu memberikan 2 (dua) buah cek yakni 1 (satu) lembar cek Bank BCA No rekening : DY 932678 sebesar Rp.117.500.000,- (Seratus Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 April 2019 dan 1 (satu) lembar cek Bank BCA No

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening : DY 932681 sebesar Rp.192.420.000,- (Seratus sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah ) tanggal 23 April 2019 an PT BAYU PATRA ENERGI yang ditandatangani oleh terdakwa JUANG HARTONO dan 1 (satu) lembar sertifikat rumah yang diakui milik terdakwa sebagai Jaminan

- Bahwa terdakwa menerangkan mengetahui bahwa didalam cek tersebut tidak ada uangnya karena itu sebagai jaminan saja maka diberikan kepada saksi AYIP dan saksi YULIASIH
- Bahwa terdakwa menerangkan yang menandatangani cek tersebut adalah terdakwa sebagai kepala cabang PT. BAYU PUTRA ENERGI
- Bahwa terdakwa menerangkan sertifikat rumah tersebut adalah milik orang lain yang menjaminkan kepada terdakwa karena telah meminjam uang
- Bahwa terdakwa menerangkan mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi dan diputar untuk usaha lainnya dan membayar bisnis yang lainnya
- Bahwa terdakwa menerangkan mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan penuntut umum secara Alternatif yaitu melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP atau Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Barang siapa;**

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu , dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut;

**1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang Bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah setiap manusia (orang) sebagai subjek hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari surat dakwaan dan identitas dari terdakwa **JUANG HARTONO ST BIN ISMAIL** yang termuat didalamnya dan setelah dicocokkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa satu sama lainnya bersesuaian sehingga unsur "*Barang Siapa*" telah dapat dibuktikan bahwa terdakwa yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi

## **2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,**

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Bahwa unsur ini *Met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen* termasuk dalam unsur subjektif yang mana haruslah ada unsur kesengajaan (*opzet*) yang dilakukan dan disadari oleh terdakwa yang dilihat dari maksud, kehendak, atau pengetahuan terdakwa. Dan disebut melawan hukum bukan hanya apabila keuntungannya sendiri bersifat bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan masyarakat melainkan juga jika cara memperoleh keuntungan tersebut ternyata bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat serta pelaku tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan tersebut (*Hoge raad*). Bahwa dalam keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi – saksi menerangkan saksi AYIP telah menyetorkan kepada terdakwa ke nomor rekening BCA 2312499666 Atas nama terdakwa JUANG HARTONO dari saksi AYIP sebesar Rp.706.200.000,- (Tujuh Ratus Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan sebesar Rp.670.600.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) sehingga total uang yang sudah diserahkan kepada terdakwa yakni kurang lebih sebesar Rp.1.384.800.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk bisnis bersama penyediaan bahan bakar minyak untuk proyek yang ditangani oleh terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa mengaku sebagai kepala cabang PT. BAYU PUTRA ENERGI di Purwakarta.
- Bahwa saksi-saksi menerangkan awalnya mendapatkan keuntungan namun lama-lama tidak mendapatkan keuntungan sehingga akhirnya saksi mengetahui bahwa proyek tersebut tidak ada dan *uang nya dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan diputar untuk bisnis yang lainnya namun ketika minta dikembalikan tidak ada uangnya;*

*Menimbang, bahwa* Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Pwk



**3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu , dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut**

Menimbang, Bahwa unsur ini melekat pada keuntungan yang diperoleh pelaku yang merupakan cara-cara yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat guna memperoleh keuntungan tersebut. Bahwa menurut Prof. Dr. JUR ANDI HAMZAH dalam bukunya "Delik-delik dalam KUHP" Yang dimaksud nama palsu misalnya mengaku-ngaku suatu nama yang dikenal oleh penipu. Martabat palsu misalnya mengaku sebagai seorang kiai atau berprofesi yang bukan profesi dari pelaku. Tipu muslihat misalnya mengaku akan membelikan barang yang sangat murah kepada orang yang ditipu. Rangkaian kebohongan berarti banyak yang pokoknya kebohongan itu sebagai maksud penipuan demi terwujudnya keuntungan dan keinginan pelaku.

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi petunjuk keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti sebagai berikut :

- Bahwa saksi- saksi menerangkan bertemu dengan terdakwa pertama kali sekitar bulan Oktober di tahun 2018 hari dan tanggalnya lupa pagi hari sekitar jam 10.00 WIB di Purwakarta tepatnya Kafe Kakota Pasar Jumat Purwakarta Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta
- Bahwa saksi- saksi menerangkan bertemu dengan terdakwa di kafe kakota bersama dengan istrinya saksi LIA dan saksi YULIASIH
- Bahwa saksi –saksi menerangkan di kafe kakota terdakwa mengaku sebagai kepala cabang PT. BAYU PATRA ENERGI lalu menawarkan kerjasama Investasi pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar kepada saksi AYIP dengan keuntungan 60% (Enam puluh persen) untuk saksi AYIP dan sebesar 40% (Empat puluh persen) untuk terdakwa JUANG HARTONO jika saksi AYIP berinvestasi
- Bahwa saksi-saksi menerangkan kemudian terdakwa memperlihatkan Purchase Order (PO) dan surat dari perusahaan perusahaan yang meminta pengiriman solar
- Bahwa saksi –saksi menerangkan terdakwa mengatakan kepada saksi AYIP dana investasi yang diberikan kepada terdakwa JUANG HARTONO akan digunakan untuk menebus solar ke PT. BAYU PATRA ENERGI pusat yang beralamat di Jalan Alun-alun Jatisari A1 nomor 1 Jatisari Kecamatan Mijen Kota Semarang, dan setelah ditebus BBM tersebut akan dikirim ke proyek-proyek sesuai Purchase Order (PO) dan surat dari perusahaan perusahaan yang meminta pengiriman solar
- Bahwa saksi-saksi menerangkan proyek yang disebutkan terdakwa salah satunya ada di Garut, Subang , Purawakarta , sampai dengan Tangerang Banten
- Bahwa saksi-saksi menerangkan terdakwa menyebutkan kurang lebih 12 (dua belas ) perusahaan yang meminta pengiriman solar sesuai surat permintaan dan Purchase Order



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PO) yang mana perusahaan tersebut ada di Jawa Barat yakni di Garut Purwakarta sampai dengan ke Jogjakarta

- Bahwa saksi-saksi menerangkan salah satu perusahaan yang disebut yang ada di Purwakarta adalah PT. Indo Bharat Rayon (IBR)
- Bahwa saksi-saksi menerangkan setelah itu terdakwa mengatakan saksi YULIASIH pun telah ikut berinvestasi sebelumnya dan mendapatkan keuntungan
- Bahwa saksi-saksi menerangkan setelah terdakwa mengatakan tentang pembagian keuntungan, melihat Surat permintaan dan Purchase Order serta keuntungan yang didapat saksi Yuliasih akhirnya saksi merasa tertarik dan berminat untuk ikut berinvestasi pada proyek yang ditawarkan terdakwa
- Bahwa saksi-saksi menerangkan kemudian memberikan uang kepada terdakwa baik secara tunai langsung maupun dengan transfer ke rekening BCA milik terdakwa
- Bahwa saksi-saksi menerangkan awalnya memberikan uang secara tunai kepada terdakwa kemudian mendapatkan keuntungan dari setoran awal sebesar 10 persen dari setoran
- Bahwa saksi-saksi menerangkan kemudian setelah mendapatkan keuntungan dari yang pertama saksi menambah modal setoran dan mentransfer ke rekening bank BCA milik terdakwa di 2312499666 Atas nama terdakwa JUANG HARTONO
- Bahwa saksi-saksi menerangkan total uang yang disetorkan kepada terdakwa ke nomor rekening BCA 2312499666 Atas nama terdakwa JUANG HARTONO dari sakai AYIP sebesar Rp.706.200.000,- (Tujuh Ratus Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) dan sebesar Rp.670.600.000,- (Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) sehingga total uang yang sudah diserahkan kepada terdakwa yakni kurang lebih sebesar Rp.1.384.800.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa saksi-saksi menerangkan kemudian setelah beberapa saat terdakwa tidak memberikan keuntungan kepada saksi sehingga akhirnya saksi menghubungi saksi YULIASIH dan ternyata saksi YULIASIH pun tidak mendapatkan keuntungan dari terdakwa
- Bahwa saksi –saksi menerangkan kemudian menghubungi terdakwa kenapa keuntungannya belum diberikan dan terdakwa mengatakan bahwa ada hambatan dalam proyek sehingga saksi percaya namun sampai beberapa kali dihubungi terdakwa mengatakan alasan yang sama sehingga akhirnya saksi, saksi LIA dan saksi YULIASIH mengecek proyek yang disebutkan terdakwa pada saat awal pengenalan di daerah Garut . Subang dan Purwakarta
- Bahwa saksi-saksi menerangkan setelah dicek ternyata proyek tersebut tidak ada sama sekali dan akhirnya saksi memutuskan untuk ke rumah terdakwa.

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi menerangkan bersama dengan saksi LIA dan saksi YULIASIH kerumah terdakwa dan meminta uang untuk dikembalikan dan saksi merasa kaget dengan kondisi rumah terdakwa
- Bahwa saksi –saksi menerangkan terdakwa JUANG lalu memberikan 2 (dua) buah cek yakni 1 (satu) lembar cek Bank BCA No rekening : DY 932678 sebesar Rp.117.500.000,- (Seratus Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 April 2019 dan 1 (satu) lembar cek Bank BCA No rekening : DY 932681 sebesar Rp.192.420.000,- (Seratus sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah ) tanggal 23 April 2019 an PT BAYU PATRA ENERGI yang ditandatangani oleh terdakwa JUANG HARTONO dan 1 (satu) lembar sertifikat rumah yang diakui milik terdakwa sebagai Jaminan
- Bahwa saksi-saksi menerangkan kemudian sertifikat tersebut diberikan kepada saksi YULIASIH karena saksi YULIASIH yang domisili berada di dekat Purwakarta
- Bahwa saksi-saksi menerangkan kemudian ada orang mendatangi saksi YULIASIH meminta sertifikat rumah tersebut dikembalikan karena orang tersebut meminjam uang kepada terdakwa sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dan akan menebusnya
- Bahwa saksi –saksi menerangkan ketika hendak cairkan ternyata dana di 2 (dua) cek yang diberikan oleh terdakwa JUANG HARTONO tersebut tidak ada sehingga saksi AYIP mengalami kerugian dan kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.
- Bahwa saksi –saksi menerangkan uang yang telah disetorkan kepada terdakwa itu bukan milik saksi sendiri melainkan milik sodara dan kawan saksi yang saksi ajak untuk ikut bareng berinvestasi dan sekarang saksi yang mengembalikan uang tersebut karena mereka tidak tau dengan terdakwaBahwa saksi-saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa saksi merasa dirugikan baik secara materil dan imateril.
- Bahwa terdakwa menerangkan uang tersbut tersendat karena tidak ada pencairaan dari salah satu perusahaan dan mengenai cek tyersebut tersebut terdakwa menegtahui itu tidak ada uangnya namun hanya sebagai jaminan

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu , dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP yang didakwaan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa yaitu sebagai berikut:

#### **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa sangat meeresahkan masyarakat dan perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya;

#### **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan, pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini adalah pantas dan adil serta sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian pula tentang status penahanan Terdakwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian kerjasama investasi pengadaan BBM solar ke PT. Mulia Bakti Famili yang beralamat di Gunung Guha Shangyang Desa Cipatat Padalarang
2. 1 (satu) berkas Surat perjanjian kerjasama investasi pengadaan BBM Solar ke PLTG PT. Samsung yang berlokasi di Patimban Subang berikut berita Acara serah terima uangnya

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian kerjasama investasi pengadaan BBM Solar ke industri CV. Alfa Jaya Mandiri yang berlokasi di Dusun Mekarjaya Rt.08/02 Desa Pusaka Jaya Kecamatan Pusaka Jaya Kabupaten. Subang
4. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian kerjasama investasi pengadaan BBM Solar ke PT. INDO Bharat Rayon yang berlokasi di Cilangkap Babakan Cikao Purwakarta
5. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian kerjasama investasi pengadaan BBM Solar ke PLTU Pameungpeuk yang berlokasi di Garut
6. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian kerjasama investasi pengadaan solar ke PT.PP (Persero) yang berlokasi di karendaan Barito Utara Muara Taweh Kalimantan Tengah
7. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian kerjasama investasi pengadaan BBM Solar ke PT. Multi Marmer Alam yang berlokasi di Jalan Raya Padalarang No.405 Padalarang Bandung
8. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian kerjasama investasi pengadaan BBM solar ke PT. Simitsu yang berlokasi di Sumur Adem Subang berikut berita acara serah terima uangnya
9. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian kerjasama investasi pengadaan BBM solar ke project pembangunan pelabuhan patimban yang berlokasi di Patimban Subang
10. 1 (satu) lembar berita acara serah terima penyerahan uang untuk pengadaan tangki penampungan BBM HSD PT. Simitsu Sumur Adem Subang
11. 1 (satu) lembar berita acara serah terima penyerahan uang untuk pengadaan tangki BBM di Jogjakarta
12. 1 (satu) lembar berita acara serah terima penyerahaan uang untuk pengadaan tangki penampungan BBM HSD
13. 1 (satu) lembar berita acara serah terima penyerahan uang untuk pengadaan Tote tank/kempu di Jogjakarta
14. 2 (dua) lembar berita acara serah terima penyerahaan uang untuk pengadaan Supply solar dan pengadaan tangki di Bandara Jogjakarta, pengadaan tangki BBM di Jogjakarta, pengadaan tangki BBM di Pt. Simitsu sumur adem Subang
15. 1 (satu) berkas print out rekening koran Bank BCA No rekening : 5085016021 An. AYIP MOHAMAD ISMI
16. 1 (satu) berkas print out rekening koran Bank MAndiri No rek : 1160004945656 An. AYIP MOHAMAD ISMI
17. 1 (satu) lembar cek Bank BCA No rekening : DY 932678 sebesar Rp.117.500.000,- (Seratus Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 April 2019
18. 1 (satu) lembar cek Bank BCA No rekening : DY 932681 sebesar Rp.192.420.000,- (Seratus sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah ) tanggal 23 April 2019
19. 1 (satu) berkas print out rekening koran BCA no rek : 2312499666 an. JUANG HARTONO

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa juga tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUANG HARTONO ST BIN ISMAIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan secara berlanju*" **sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian kerjasama investasi pengadaan BBM solar ke PT. Mulia Bakti Famili yang beralamat di Gunung Guha Shangyang Desa Cipatat Padalarang
  2. 1 (satu) berkas Surat perjanjian kerjasama investasi pengadaan BBM Solar ke PLTG PT. Samsung yang berlokasi di Patimban Subang berikut berita Acara serah terima uangnya
  3. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian kerjasama investasi pengadaan BBM Solar ke industri CV. Alfa Jaya Mandiri yang berlokasi di Dusun Mekarjaya Rt.08/02 Desa Pusaka Jaya Kecamatan Pusaka Jaya Kabupaten. Subang
  4. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian kerjasama investasi pengadaan BBM Solar ke PT. INDO Bharat Rayon yang berlokasi di Cilangkap Babakan Cikao Purwakarta;
  5. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian kerjasama investasi pengadaan BBM Solar ke PLTU Pameungeuk yang berlokasi di Garut
  6. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian kerjasama investasi pengadaan solar ke PT.PP (Persero) yang berlokasi di karendaan Barito Utara Muara Taweh Kalimantan Tengah
  7. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian kerjasama investasi pengadaan BBM Solar ke PT. Multi Marmer Alam yang berlokasi di Jalan Raya Padalarang No.405 Padalarang Bandung
  8. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian kerjasama investasi pengadaan BBM solar ke PT. Simitsu yang berlokasi di Sumur Adem Subang berikut berita acara serah terima uangnya

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian kerjasama investasi pengadaan BBM solar ke project pembangunan pelabuhan patimban yang berlokasi di Patimban Subang
10. 1 (satu) lembar berita acara serah terima penyerahan uang untuk pengadaan tangki penampungan BBM HSD PT. Simitsu Sumur Adem Subang
11. 1 (satu) lembar berita acara serah terima penyerahan uang untuk pengadaan tangki BBM di Jogjakarta
12. 1 (satu) lembar berita acara serah terima penyerahan uang untuk pengadaan tangki penampungan BBM HSD
13. 1 (satu) lembar berita acara serah terima penyerahan uang untuk pengadaan Tote tank/kempu di Jogjakarta
14. 2 (dua) lembar berita acara serah terima penyerahan uang untuk pengadaan Supply solar dan pengadaan tangki di Bandara Jogjakarta, pengadaan tangki BBM di Jogjakarta, pengadaan tangki BBM di Pt. Simitsu sumur adem Subang
15. 1 (satu) berkas print out rekening koran Bank BCA No rekening : 5085016021 An. AYIP MOHAMAD ISMI
16. 1 (satu) berkas print out rekening koran Bank MAndiri No rek : 1160004945656 An. AYIP MOHAMAD ISMI
17. 1 (satu) lembar cek Bank BCA No rekening : DY 932678 sebesar Rp.117.500.000,- (Seratus Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 23 April 2019
18. 1 (satu) lembar cek Bank BCA No rekening : DY 932681 sebesar Rp.192.420.000,- (Seratus sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah ) tanggal 23 April 2019
19. 1 (satu) berkas print out rekening koran BCA no rek : 2312499666 an. JUANG HARTONO

### **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, oleh kami, Otto Edwin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Paisol, S.H., M.H., Diah Ayu Marti Astuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADE SUPARMAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Yunny Nuryanthi, S.H., dan Eka Prasetyadi, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 188/Pid.B/2021/PN Pwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Paisol, S.H., M.H.

Otto Edwin, S.H., M.H..

Diah Ayu Marti Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

ADE SUPARMAN